



PUTUSAN

Nomor 260 K/Ag/214

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SEIKH MOHAMMAD MASHOOR, bertempat tinggal di Jalan Raya Condet Pejaten Nomor 14, Pejaten Raya, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FITRIA, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Yos Sudarso Nomor 3 Gang Buntu Dende Seleh, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Lombok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Turut Tergugat VI/Turut Terbanding VI;

melawan:

- 1 Hj. SRI UTAMI AGUSTINI alias Hj. SRI UTAMI AGUSTINI MISBACH binti M. SOEPROBO alias MAS SOEPROBO, bertempat tinggal di Jalan Kulintang IV Nomor 8, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. ROFIQ ASHARI, S.H., dan Hj. BAIQ DIANA SUSILAWATI, S.H., para Advokat berkantor di Ruko Satelit, Jalan Bung Karno Nomor 55-IX, Mataram, Lombok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2014;
- 2 DJAROT SOEPRAPTONO bin M. SOEPROBO alias MAS SOEPROBO, bertempat tinggal di Jalan Swasembada Timur XXIV Nomor 2, RT/RW. 017/006, Kebun Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Madya Jakarta Utara, Provinsi DKI. Jakarta;
- 3 SRI WEDARI ENDANG SUPRIYANTI alias Hj. YANTI binti M. SOEPROBO alias MAS SOEPROBO, bertempat tinggal di Jalan Pangkalan Jati 1/10, RT/RW. 005/013, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Madya Jakarta Utara, Provinsi DKI. Jakarta, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat - Para Penggugat/ Pembanding - Para Terbanding;

d a n:

Hal. 1 dari 51 hal. Put. Nomor 260 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 TEDJO SOEBOWO bin M. SOEPROBO alias MAS SOEPROBO, bertempat tinggal di Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor;
- 2 DIDIK SENO bin M. SOEPROBO alias MAS SOEPROBO, bertempat tinggal di Jalan Sapta Pesona Nomor 32, BTN Pagutan RT. 11, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- 3 JULIA TRISNAWATI binti TRI SOELO HARJONO;
- 4 RINTAKASARI VITRIA binti TRI SOELO HARJONO;

5 TRI PRASETYO YOGI NUGROHO bin TRI SOELO HARJONO, Nomor 3 s/d Nomor 5 bertempat tinggal di Jalan Kenangan Nomor 7-8, KPAD, Kelurahan Gegerkolong, Kecamatan Suasari, Kota Bandung, sebagai Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I s/d V/Turut Terbanding I s/d V;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi II dan III dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat waris Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I serta Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat VI/Turut Terbanding VI dan Tergugat serta Turut Tergugat I s/d V, di muka persidangan Pengadilan Agama Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 1 Juni 1985 di Mataram Barat, Kota Mataram (sebelumnya Kabupaten Lombok Barat) telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama M. Soeprono alias Mas Soeprono dengan meninggalkan anak-anak atau ahli waris sebagai berikut:

- 1 Djarot Soepraptono bin M. Soeprono alias Mas Soeprono (P.1);
- 2 Sri Wedari Endang Supriyanti alias Hj. Yanti binti M. Soeprono alias Mas Soeprono (P.2);
- 3 Ny. Soepraptni binti M. Soeprono alias Mas Soeprono telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1998 dan meninggalkan ahli waris:
 - a Julia Trisnawati binti Tri Soelo Harjono (TT.3);
 - b Rintakasari Vitria binti Tri Soelo Harjono (TT.4);
 - c Tri Prasetyo Yogi Nugroho bin Tri Soelo Harjono (TT.5);
- 3 Sri Wibowati Widiastuti alias Ny. Widiastuty binti M. Soeprono alias Mas Soeprono (tidak dilibatkan sebagai para pihak karena telah keluar dari agama Islam);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Sri Utami Agustini alias Sri Utami Agustini Misbah binti M. Soeprobo alias Mas Soeprobo (Tergugat);
- 5 Tedjo Soebowo bin M. Soeprobo alias Mas Soeprobo (TT.1);
- 6 Didik Seno bin M. Soeprobo alias Mas Soeprobo (TT.2);

Bahwa di samping meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti sebagaimana tersebut pada poin 1 di atas, almarhum M. Soeprobo alias Mas Soeprobo meninggalkan tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen terletak di Jalan Hosokroaminoto Nomor 3, Mataram Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, SHM Nomor 602/Mataram Barat, Gambar Situs Tanggal 30-5-1974 Nomor 115/1974, luas 990 m² dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Untuk selanjutnya berstatus sebagai obyek sengketa;

Bahwa semasa hidupnya almarhum M. Soeprobo alias Mas Soeprobo, beliau sendiri yang menempati obyek sengketa bersama istrinya bernama Soepinah dan juga anak-anaknya, akan tetapi setelah dewasa dan telah kawin anak-anaknya menyebar ada yang tinggal di Mataram dan sebagian besar tinggal di luar daerah di Jakarta dan Bogor;

Bahwa setelah meninggal dunia almarhum M. Soeprobo alias Mas Soeprobo, obyek sengketa dikuasai dan dijadikan tempat usaha Butik oleh salah seorang ahli waris bernama Sri Utami Agustini alias Sri Utami Agustini Misbah binti M. Soeprobo alias Mas Soeprobo (Tergugat) hingga saat ini;

Bahwa terhadap obyek sengketa tersebut belum dilakukan bagi waris;

Bahwa Para Penggugat dan juga Turut Tergugat 1 s/d 5 yang juga berhak terhadap tanah obyek sengketa telah berupaya secara baik-baik dan penuh kekeluargaan meminta kepada Tergugat (Sri Utami Agustini alias Sri Utami Agustini Misbah binti M. Soeprobo alias Mas Soeprobo) agar dijual dan dilakukan bagi waris akan tetapi Tergugat berdalih obyek sengketa telah menjadi miliknya dan sertifikatnya telah dibaliknamakan;

Bahwa setelah ditelusuri ternyata proses balik nama sertifikat dilakukan melalui manipulasi keterangan waris seolah-olah ada pembagian waris padahal cuma rekayasa belaka sehingga Kantor Pertanahan berhasil dikelabui yang pada akhirnya sertifikat berganti nama/pemilik menjadi Sri Utami Agustini (Tergugat);

Bahwa lebih dari itu Tergugat berupaya mengaburkan historis tanah obyek sengketa yang sertifikatnya menjadi atas nama Turut Tergugat 6 (Sheikh Mohammad Mashoor), kemudian dibaliknamakan kembali menjadi atas nama Sri Utami Agustini Misbah (Tergugat);

Hal. 3 dari 51 hal. Put. Nomor 260 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengalihan obyek sengketa maupun balik nama sertifikat tersebut jelas tidak sah oleh karena belum ada persetujuan dari Para Penggugat dan Turut Tergugat 1 s/d 5 yang juga berhak atas obyek sengketa tersebut;

Bahwa perlakuan Tergugat yang menguasai obyek sengketa dan menjadikannya tempat usaha butik dengan mendapatkan keuntungan sendiri yang mengabaikan hak-hak Para Penggugat dan ahli waris lainnya jelas menimbulkan kerugian yang perincian perhitungan kerugian materil terhitung sejak tahun 1985 sampai dengan saat ini 27 tahun X 100 juta (penghasilan butik/tahun) = Rp 2,7 Milyar;

Bahwa Para Penggugat merasa khawatir selama perkara ini berjalan tanah obyek sengketa akan dialihkan kepada pihak lain oleh Tergugat, untuk itu mohon diletakkan sita jaminan (Concervatoir Beslag);

Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti outentik yang didukung saksi-saksi yang tidak terbantahkan kebenarannya, oleh karena itu mohon diberikan putusan jalan terus meskipun ada upaya hukum apapun bentuknya;

Bahwa berdasarkan keseluruhan alasan-alasan di atas selanjutnya Para Penggugat mohon diberikan putusan sebagai berikut:

- a Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;
- c Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah merupakan peninggalan dari M. Soeprono alias Mas Soeprono yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 1985;
- d Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat 1 s/d 5 adalah ahli waris/ahli waris pengganti dari almarhum M. Soeprono alias Mas Soeprono yang sama-sama berhak atas obyek sengketa;
- e Menyatakan hukum tindakan Tergugat yang menguasai, mengalihkan, membaliknama sertifikat obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sertifikat yang dibaliknamakan tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;
- f Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa atau yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat untuk dibagi kepada ahli waris almarhum M. Soeprono alias Mas Soeprono secara hukum Islam, bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Bahwa bilamana perlu obyek sengketa dapat dilakukan pelelangan secara umum yang hasil lelangnya dibagi kepada Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat 1 s/d 5 yang berhak atas obyek sengketa;
- k. Menghukum Tergugat membayar kerugian materil kepada Para Penggugat sebesar Rp2,7 Milyar;
- l. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;
- m. Menyatakan putusan dalam perkara ini adalah jalan terus meskipun ada upaya hukum apapun bentuknya;
- n. *Ex aquo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- a. Mengenai kewenangan mengadili:

Bahwa terhadap obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam perkara ini telah dilakukan pembagian waris sebagaimana tertuang dalam Akta Pembagian Harta Warisan Nomor 24/XII/M/89 dan di dalam Pasal 2 Akta Pembagian Harta Warisan Nomor 24/XII/M/89 tersebut menyatakan “*Semua pihak dengan ini melepaskan segala tuntutan atau gugatan mengenai kekurangan-kekurangan maupun kelebihan-kelebihan dalam hal pembagian harta warisan ini*”;

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat tersebut di atas maka masalah kewarisan obyek sengketa adalah sudah selesai, karena Para Penggugat, yaitu Djarot Soepraptono bin M. Soeprobo alias Mas Soeprobo dan Sri Wedari Endang Supriyanti binti M. Soeprobo alias Mas Soeprobo, serta Para Turut Tergugat, yaitu Tedjo Subowo bin M. Soeprobo alias Mas Soeprobo (Turut Tergugat 1), Didik Seno bin M. Soeprobo alias Mas Soeprobo (Turut Tergugat 2), alm. Ny. Soepraptini binti M. Soeprobo alias Mas Soeprobo Ibu dari Turut Tergugat 3, 4 dan 5, serta alm. Nyonya Soepinah ibunda Tergugat dan Para Penggugat telah bersepakat untuk membagikan tanah warisan (sebagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat sebagai obyek sengketa) kepada Tergugat dan mereka semua para ahli waris tersebut telah datang dan menghadap sendiri ke hadapan H.A. Hendro Martono (PPAT) yang tertuang dalam Akta Pembagian Harta Warisan Nomor 24/XII/M/89, dan telah diperjualbelikan antara Tergugat dengan Turut Tergugat 6 (Seikh Mohammad Mashoor) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 358/2009 di hadapan Notaris dan PPAT Indah Purwani, S.H., dan telah pula disertifikatkan atas nama Tergugat sebagai pemilik yang sah. Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat sesungguhnya Para Penggugat

Hal. 5 dari 51 hal. Put. Nomor 260 K/Ag/2014



telah keliru mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Mataram, karena mengingat di dalamnya terkandung ranah sengketa hak milik atau setidak-tidaknya ranah hukum administrasi. Lebih tepatnya bila gugatan Penggugat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram atau setidak-tidaknya Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Mataram, yang secara *ex officio* tidak berwenang untuk mengadili perkara ini yang didasarkan pada Pasal 132 Rv yang pada pokoknya menyatakan “dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya secara absolut berada di luar yurisdiksinya maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan diri tidak berwenang” maka dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan ini ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

b Mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*):

Bahwa dalam gugatannya yaitu dalam perihal gugatan dan posita gugatan Para Penggugat mendalilkan mengenai waris mal waris tetapi dalam petitumnya Para Penggugat menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yaitu pada petitum poin e, Para Penggugat memohonkan “Menyatakan hukum tindakan Tergugat yang menguasai, mengalihkan, membaliknama sertifikat obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sertifikat yang dibaliknamakan tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian”;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka antara posita dengan petitum dalam gugatan Para Penggugat “tidak ada korelasinya sama sekali”, karena apabila Tergugat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum maka Para Penggugat seharusnya dalam positanya mendalilkan perbuatan manakah yang dikategorikan perbuatan melawan hukum. Bahwa untuk diketahui bersama mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan 1380 KUHPerdata (*burgerlijk wetboek*). Secara umum unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Munir Fuady, S.H., LL.M. dalam bukunya yang berjudul perbuatan melawan hukum (PT. Citra Adi Bakti, 2005. Hal. 10-14) adalah:

- a Adanya suatu perbuatan;
- b Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c Adanya kerugian bagi korban;
- d Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;



Dari unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai di atas, maka hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh Tergugat yang masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. Apakah perbuatan Tergugat yang memohon sertifikat tanah obyek sengketa yang telah menjadi miliknya yang diperoleh melalui prosedur hukum yang benar dan sah serta telah dibuat dalam bentuk Akta Pembagian Harta Warisan Nomor 24/XII/M/89 di hadapan PPAT H.A. Hendro Martono, apakah fakta ini masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum?. Dan apakah ada hubungan kausal antara kerugian Para Penggugat dengan perbuatan Tergugat?. Dari uraian dan pertanyaan-pertanyaan Tergugat tersebut di atas tidak ada satu pun dapat diuraikan para Penggugat, dengan demikian maka sangatlah jelas dapat disimpulkan gugatan Para Penggugat tersebut *obscuur libel*. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan Tergugat tersebut di atas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan ini ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

Eksepsi Turut Tergugat VI:

- a Mengenai gugatan *error in persona*;

Bahwa dalam posita poin 7 Para Penggugat mendalilkan “bahwa setelah ditelusuri ternyata proses balik nama sertifikat dilakukan melalui manipulasi keterangan waris seolah-olah ada pembagian waris padahal cuma rekayasa belaka sehingga Kantor Pertanahan berhasil dikelabui yang pada akhirnya sertifikat berganti nama/pemilik menjadi Sri Utami Agustini (Tergugat);

Kemudian dalam posita poin 8 Para Penggugat mendalilkan “bahwa lebih dari itu Tergugat berupaya mengaburkan historis tanah obyek sengketa dengan berpura-pura mengalihkan obyek sengketa yang sertifikatnya menjadi atas nama Turut Tergugat VI (Sheikh Mohammad Mashoor), kemudian dibaliknamakan kembali menjadi atas nama Sri Utami Agustini Misbah (Tergugat)”;

Bahwa berdasarkan uraian pada posita Para Penggugat poin 7 dan poin 8 tersebut di atas maka:

Hal. 7 dari 51 hal. Put. Nomor 260 K/Ag/2014



- Kantor Pertanahan Kota Mataram yang mempunyai kewenangan dalam menerbitkan sertifikat dan telah menggunakan kewenangan tersebut dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1682 terhadap tanah obyek sengketa;
- Notaris - PPAT Lalu Sribawa, S.H., yang telah membuat Akta Jual Beli Nomor 17/2003 terhadap tanah obyek sengketa dan Notaris - PPAT Indah Purwani, S.H., yang telah membuat Akta Jual Beli Nomor 358/2009 terhadap obyek sengketa;

Adalah mempunyai kaitan dengan obyek sengketa dalam perkara ini, sedangkan Turut Tergugat VI yang telah melepaskan hak kepemilikan obyek sengketa kepada Tergugat, sudah tidak ada hubungan/kaitannya dengan obyek sengketa dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka gugatan Para Penggugat dalam perkara ini yang telah mengikutsertakan Turut Tergugat VI dan justru tidak mengikutsertakan Kantor Petanahan Kota Mataram, Notaris - PPAT Lalu Sribawa, S.H., dan Notaris - PPAT Indah Purwani, S.H., adalah gugatan *error in persona*;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan ini ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

b Mengenai kewenangan mengadili;

Bahwa terhadap obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam perkara ini telah dilakukan pembagian waris sebagaimana tertuang dalam Akta Pembagian Harta Warisan Nomor 24/XII/M/89 dan di dalam Pasal 2 Akta Pembagian Harta Warisan Nomor 24/XII/M/89 tersebut menyatakan: "*Semua pihak dengan ini melepaskan segala tuntutan atau gugatan mengenai kekurangan-kekurangan maupun kelebihan-kelebihan dalam hal pembagian harta warisan ini*";

Bahwa berdasarkan uraian Turut Tergugat VI tersebut di atas maka masalah kewarisan obyek sengketa adalah sudah selesai, karena Para Penggugat, yaitu Djarot Soepraptono bin M. Soeprobo alias Mas Soeprobo dan Sri Wedari Endang Supriyanti binti M. Soeprobo alias Mas Soeprobo, serta Para Turut Tergugat, yaitu Tedjo Subowo bin M. Soeprobo alias Mas Soeprobo (Turut Tergugat 1), Didik Seno bin M. Soeprobo alias Mas Soeprobo (Turut Tergugat 2), alm. Ny. Soepraptini binti M. Soeprobo alias Mas Soeprobo Ibu dari Turut Tergugat 3, 4 dan 5, serta alm. Nyonya Soepinah ibunda Tergugat dan Para Penggugat telah bersepakat untuk membagikan tanah warisan (sebagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat



sebagai obyek sengketa) kepada Tergugat dan mereka semua para ahli waris tersebut telah datang dan menghadap sendiri ke hadapan H.A. Hendro Martono (PPAT) yang tertuang dalam Akta Pembagian Harta Warisan Nomor 24/XII/M/89, dan telah diperjualbelikan antara Tergugat dengan Turut Tergugat VI (Seikh Mohammad Mashoor) berdasarkan akta jual beli Nomor 358/2009 di hadapan Notaris dan PPAT Indah Purwani, S.H., dan telah pula disertifikatkan atas nama Tergugat sebagai pemilik yang sah. Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat sesungguhnya Para Penggugat telah keliru mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Mataram, karena mengingat di dalamnya terkandung ranah sengketa hak milik atau setidaknya ranah hukum administrasi. Lebih tepatnya bila gugatan Penggugat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram atau setidaknya Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Mataram, yang secara *ex officio* tidak berwenang untuk mengadili perkara ini yang didasarkan pada Pasal 132 Rv yang pada pokoknya menyatakan: “dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya secara absolut berada di luar yurisdiksinya maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan diri tidak berwenang”, maka dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan ini ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

c Mengenai gugatan kabur (*obscur libel*);

Bahwa dalam gugatannya yaitu dalam perihal gugatan dan posita gugatan Para Penggugat mendalilkan mengenai waris mal waris tetapi dalam petitumnya Para Penggugat menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yaitu pada petitum poin e, Para Penggugat memohonkan “Menyatakan hukum tindakan Tergugat yang menguasai, mengalihkan, membaliknama sertifikat obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sertifikat yang dibaliknamakan tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian”;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka antara posita dengan petitum dalam gugatan Para Penggugat “tidak ada korelasinya sama sekali”, karena apabila Tergugat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum maka Para Penggugat seharusnya dalam positanya mendalilkan perbuatan manakah yang dikategorikan perbuatan melawan hukum. Bahwa untuk diketahui bersama mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan 1380 KUHPerdara (*burgerlijk wetboek*). Secara umum unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana

Hal. 9 dari 51 hal. Put. Nomor 260 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diungkapkan oleh Dr. Munir Fuady, S.H., LL.M. dalam bukunya yang berjudul perbuatan melawan hukum (PT. Citra Adi Bakti, 2005. Hal. 10-14) adalah: adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kerugian bagi korban dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Dari unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai di atas, maka hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh Tergugat yang masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. Apakah perbuatan Tergugat yang memohon sertifikat tanah obyek sengketa yang telah menjadi miliknya yang diperoleh melalui prosedur hukum yang benar dan sah serta telah dibuat dalam bentuk Akta Pembagian Harta Warisan Nomor 24/XII/M/89 di hadapan PPAT H.A. Hendro Martono, apakah fakta ini masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum? Dan apakah ada hubungan kausal antara kerugian Para Penggugat dengan perbuatan Tergugat? Dari uraian dan pertanyaan-pertanyaan Tergugat tersebut di atas tidak ada satu pun dapat diuraikan Para Penggugat, dengan demikian maka sangatlah jelas dapat disimpulkan gugatan Para Penggugat tersebut *obscuur libel*. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan Turut Tergugat VI tersebut di atas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan ini ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon dapat diputuskan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Mataram telah menjatuhkan putusan Nomor 138/Pdt.G/2012/PA.Mtr. tanggal 1 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat VI;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
- 2 Menetapkan ahli waris almarhum M. Soeprobo alias Mas Soeprobo yang meninggal pada tanggal 1 Juni 1985 sebagai berikut:
 - Almarhumah Soepinah (istri/janda);
 - Almarhumah Soepraptini (anak perempuan);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Djarot Soepraptono (anak laki-laki, Penggugat I);
- Sri Wedarii Endang Supriyanti (anak perempuan, Penggugat II);
- Sri Utami Agustini (anak perempuan, Tergugat);
- Tedjo Soebowo (anak laki-laki, Turut Tergugat I);
- Didik Seno (anak laki-laki, Turut Tergugat II);

3 Menetapkan tanah seluas 990 m² yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 3, Mataram Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, SHM Nomor 602/Mataram Barat, Gambar Situasi, tanggal 30-5-1974 Nomor 115/1974 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat, Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) YPRU;
- Sebelah Timur, Jalan Raya Hos Cokroaminoto;
- Sebelah Utara, Lembaga Pemasyarakatan;
- Sebelah Selatan, Dispenda Kota Mataram;

Adalah harta warisan almarhum M. Soeprobo alias Mas Soeprobo;

4 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan pada poin 3 (tiga) diktum putusan di atas, yaitu almarhumah Soepinah (istri/janda) mendapat 1/8 bagian, dan sisanya 7/8 bagian menjadi bagian anak laki-laki dan anak perempuan dengan ketentuan, anak laki-laki, yaitu (1) Djarot Soepraptono, (2) Tedjo Soebowo, dan (3) Didik Seno, masing-masing mendapat 2 (dua) bagian, sedangkan anak perempuan, yaitu: (1) almarhumah Soepraptini, (2) Sri Wedarii Endang Supriyanti, dan (3) Sri Utami Agustini, masing-masing mendapat 1 (satu) bagian;

5 Menetapkan ahli waris almarhumah Soepraptini yang meninggal pada tahun 1998 sebagai berikut:

- Almarhumah Soepinah (ibu kandung);
- Julia Trisnawati (anak perempuan, Turut Tergugat III);
- Rinta Kasari (anak perempuan, Turut Tergugat IV);
- Tri Prasetyo Yogi Nugroho (anak laki-laki, Turut Tergugat V);

6 Menetapkan 1 (satu) bagian dari 7/8 bagian pada poin 4 diktum putusan di atas adalah harta warisan almarhumah Soepraptini yang jatuh kepada ahli waris-ahli warisnya, yaitu almarhumah Soepinah (ibu kandung) mendapat 1/6 bagian, dan sisanya yaitu 5/6 bagian menjadi bagian anak laki-laki dan anak perempuan dengan ketentuan, anak laki-laki yaitu Tri Prasetyo Yogi Nugroho mendapat 2

Hal. 11 dari 51 hal. Put. Nomor 260 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua) bagian, dan anak perempuan yaitu Julia Trisnawati dan Rinta Kasari, masing-masing mendapat 1 (satu) bagian dari 5/6 bagian tersebut;
- 7 Menetapkan ahli waris almarhumah Soepinah yang meninggal pada tanggal 28 November 2009 sebagai berikut:
- Djarot Soepraptono (anak laki-laki, Penggugat I);
 - Sri Wedarii Endang Supriyanti (anak perempuan, Penggugat II);
 - Sri Utami Agustini (anak perempuan, Tergugat);
 - Tedjo Soebowo (anak laki-laki, Turut Tergugat I);
 - Didik Seno (anak laki-laki, Turut Tergugat II);
 - Julia Trisnawati (cucu perempuan, Turut Tergugat III);
 - Rinta Kasari (cucu perempuan, Turut Tergugat IV);
 - Tri Prasetyo Yogi Nugroho (cucu laki-laki, Turut Tergugat V);
- 8 Menetapkan pula 1/8 bagian pada poin 4 ditambah dengan 1/6 bagian pada poin 6 diktum putusan di atas adalah harta warisan almarhumah Soepinah yang jatuh kepada ahli waris-ahli warisnya, yaitu (1) Djarot Soepraptono, (2) Tedjo Soebowo, dan (3) Didik Seno, sebagai anak laki-laki, masing-masing mendapat 2 (dua) bagian, sedangkan Sri Wedarii Endang Supriyanti dan Sri Utami Agustini sebagai anak perempuan, masing-masing mendapat 1 (satu) bagian, demikian pula 3 (tiga) orang cucu sebagai ahli waris pengganti juga mendapat 1 (satu) bagian, dengan ketentuan cucu laki-laki yaitu Tri Prasetyo Yogi Nugroho mendapat 2 (dua) bagian dari 1 (satu) bagian tersebut, sedangkan cucu perempuan yaitu Julia Trisnawati dan Rinta Kasari, masing-masing mendapat 1 (satu) bagian dari 1 (satu) bagian tersebut;
- 9 Menghukum Tergugat dan atau siapa saja untuk mengosongkan dan menyerahkan atau membagi harta warisan tersebut kepada Para Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V sesuai dengan bagian masing-masing yang ditetapkan di atas, dan apabila hal itu tidak dapat dilakukan secara natura, maka dijual lelang dan hasil penjualannya dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan di atas;
- 10 Menyatakan sita jaminan atas obyek sengketa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor 138/Pdt.G/2012/PA.Mtr. bertanggal 1 Maret 2013 adalah sah dan berharga;
- 11 Menolak gugatan Para Penggugat selainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.071.000,00 (tiga juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Mataram tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan Nomor 82/Pdt.G/2013/PTA.MTR. tanggal 30 Oktober 2013 M. bertepatan dengan 25 Dzulhijjah 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 138/Pdt.G/2012/PA.MTR. tanggal 1 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1434 H. dengan perbaikan dan tambahan amar putusan sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat VI;

Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
- 2 Menetapkan ahli waris almarhum M. Soeprono alias Mas Soeprono yang meninggal pada tanggal 1 Juni 1985 sebagai berikut:
 - 1 Almarhumah Soepinah (istri/janda);
 - 2 Almarhumah Soepraptini (anak perempuan);
 - 3 Djarot Soepraptono (anak laki-laki, Penggugat I);
 - 4 Sri Wedari Endang Supriyanti (anak perempuan, Penggugat II);
 - 5 Sri Utami Agustini (anak perempuan, Tergugat);
 - 6 Tedjo Soebowo (anak laki-laki, Turut Tergugat I);
 - 7 Didik Seno (anak laki-laki, Turut Tergugat II);
- 3 Menetapkan Sri Wibowati Widiastuti alias Ny. Widiastuty berhak mendapatkan bagian dari harta warisan/peninggalan Almarhum M. Soeprono alias Mas Soeprono berdasarkan wasiat wajibah sebesar bagian seorang anak perempuan ahli waris almarhum M. Soeprono alias Mas Soeprono;
- 4 Menetapkan tanah seluas 990 M² yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 3 Mataram Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, SHM Nomor 602/ Mataram Barat, Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1974 Nomor 115/1974 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) YPRU;

Hal. 13 dari 51 hal. Put. Nomor 260 K/Ag/2014



- Sebelah Timur: Jalan Raya Hos Cokroaminoto;
- Sebelah Utara : Lembaga Pemasarakatan;
- Sebelah Selatan : Dispenda Kota Mataram;

Adalah harta warisan Almarhum M. Soeprobo alias Mas Soeprobo;

5 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan pada poin 4 (empat) diktum putusan di atas, yaitu sebagai berikut:

- 1 Almarhumah Soepinah (istri/janda) mendapat $1/8$ bagian = $10/80$ bagian;
- 2 Almarhumah Soepraptini (anak perempuan) mendapat $7/80$ bagian;
- 3 Djarot Soepraptono (anak laki-laki, Penggugat I) mendapat $14/80$ bagian;
- 4 Sri Wedari Endang Supriyanti (anak perempuan, Penggugat II) mendapat $7/80$ bagian;
- 5 Sri Utami Agustini (anak perempuan, Tergugat) mendapat $7/80$ bagian;
- 6 Tedjo Soebowo (anak laki-laki, Turut Tergugat I) mendapat $14/80$ bagian;
- 7 Didik Seno (anak laki-laki, Turut Tergugat II) mendapat $14/80$ bagian;

6 Menetapkan Sri Wibowati Widiastuti alias Ny. Widiastuty berhak mendapatkan bagian dari harta warisan/peninggalan almarhum M. Soeprobo alias Mas Soeprobo berdasarkan wasiat wajibah sebesar $7/80$ bagian;

7 Menetapkan ahli waris almarhumah Soepraptini yang meninggal dunia pada tahun 1998 sebagai berikut:

- 1 Almarhumah Soepinah (ibu kandung);
 - 2 Julia Trisnawati (anak perempuan, Turut Tergugat III);
 - 3 Rinta Kasari (anak perempuan, Turut Tergugat IV);
 - 4 Tri Prasetyo Yogi Nugroho (anak laki-laki, Turut Tergugat V);
- 8 Menetapkan 1 (satu) bagian dari $7/8$ bagian atau $7/80$ bagian pada poin 5.2 diktum putusan di atas adalah harta warisan almarhumah Soepraptini yang jatuh kepada ahli warisnya, yaitu:

- 1 Almarhumah Soepinah (ibu kandung) mendapat $1/6$ bagian;
- 2 Dan sisanya, yaitu $5/6$ bagian menjadi bagian Tri Prasetyo Yogi Nugroho, Julia Trisnawati dan Rinta Kasari, dengan ketentuan anak laki-laki mendapat 2 (dua) bagian dan anak perempuan masing-masing mendapat 1 (satu) bagian dari $5/6$ bagian tersebut;

9 Menetapkan ahli waris almarhumah Soepinah yang meninggal dunia pada tanggal 28 November 2009 sebagai berikut:



- 1 Djarot Soepraptono (anak laki-laki, Penggugat I);
- 2 Sri Wedari Endang Supriyanti (anak perempuan, Penggugat II);
- 3 Sri Utami Agustini (anak perempuan, Tergugat);
- 4 Tedjo Soebowo (anak laki-laki, Turut Tergugat I);
- 5 Didik Seno (anak laki-laki, Turut Tergugat II);
- 6 Julia Trisnawati (cucu perempuan/ahli waris pengganti, Turut Tergugat III);
- 7 Rinta Kasari (cucu perempuan/ahli waris pengganti, Turut Tergugat IV);
- 10 Tri Prasetyo Yogi Nugroho (cucu laki-laki/ahli waris pengganti, Turut Tergugat V);
- 11 Menetapkan Sri Wibowati Widiastuti alias Ny. Widiastuty berhak mendapatkan bagian dari harta warisan/peninggalan almarhumah Soepinah berdasarkan wasiat wajibah sebesar bagian anak perempuan ahli waris almarhumah Soepinah;
- 12 Menetapkan harta warisan/peninggalan almarhumah Soepinah sebesar 1/8 bagian atau 10/80 bagian pada poin 5.1 ditambah dengan 1/6 atau bagian pada poin 8.1 diktum putusan di atas adalah yang jatuh kepada ahli warisnya, yaitu (1) Djarot Soepraptono, (2) Tedjo Soebowo, dan (3) Didik Seno, sebagai anak laki-laki, masing-masing mendapat 2 (dua) bagian, sedangkan Sri Wedari Endang Supriyanti dan Sri Utami Agustini sebagai anak perempuan, masing-masing mendapat 1 (satu) bagian, demikian pula 3 (tiga) orang cucu sebagai ahli waris pengganti mendapat 1 (satu) bagian, dengan ketentuan cucu laki-laki, yaitu Tri Prasetyo Yogi Nugroho mendapat 2 (dua) bagian dari 1 (satu) bagian tersebut, sedangkan cucu perempuan yaitu Julia Trisnawati dan Rinta Kasari, masing-masing mendapat 1 (satu) bagian dari 1 (satu) bagian tersebut;
- 13 Menetapkan Sri Wibowati Widiastuti alias Ny. Widiastuty berhak mendapatkan bagian dari harta warisan/peninggalan almarhumah Soepinah berdasarkan wasiat wajibah sebesar 1 (satu) bagian harta warisan/peninggalan almarhumah Soepinah tersebut;
- 14 Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan atau membagi harta warisan tersebut kepada Para Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Sri Wibowati Widiastuti alias Ny. Widiastuty, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V sesuai dengan bagian masing-masing yang ditetapkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, dan apabila hal itu tidak dapat dilakukan secara natura, maka dijual lelang dan hasil penjualannya dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan di atas;

15 Menyatakan Sita Jaminan atas obyek sengketa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor 138/Pdt.G/2012/PA.MTR. tanggal 1 Maret 2013 adalah sah dan berharga;

16 Menolak gugatan Para Penggugat selainnya;

17 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp3.071.000,00 (tiga juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Turut Tergugat VI/Turut Pembanding VI pada tanggal 21 November 2013 kemudian terhadapnya oleh Turut Tergugat VI/Turut Pembanding VI, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 138/Pdt.G/ 2012/PA.Mtr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 17 Desember 2013;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat, Para Penggugat dan Turut Tergugat I s/d VI Pembanding, Para Terbanding dan Turut Terbanding I s/d V yang masing-masing pada tanggal 19 dan 27 Desember 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Turut Tergugat VI/Turut Pembanding VI, oleh Para Penggugat dan Tergugat/Para Terbanding dan Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram masing-masing pada tanggal 2 dan 9 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Turut Tergugat VI dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 82/PDT.G/2013/PTA.MTR. tertanggal 30 Oktober 2013 jo. Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 138/PDT.G/2012/PA.MTR. tertanggal 1 April 2013, yang dinyatakan dibatalkan, adalah salah didalam menerapkan hukum dan berakibat sangat merugikan Pemohon Kasasi/Para Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI dan Turut Termohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat, sehingga sangat tidak beralasan hukum;

Bahwa berdasar Pasal 30 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan tentang alasan hukum dalam permohonan kasasi adalah untuk menguji *judex facti* dalam memutuskan perkara pada Tingkat Banding telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat Pemohon Kasasi/Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI pada putusan *a quo*, sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi/Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI uraikan di atas, Pemohon Kasasi/Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI sangat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *judex facti*, karena dalam Putusannya pada halaman 7 dan 8 yang telah mengambil alih secara keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Pengadilan Agama Mataram, tanpa memberikan dalil-dalil hukum sebagai dasar pengambilalihan pertimbangan hukum dimaksud. Selain itu *judex facti* nyata-nyata tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan, sehingga putusan yang diberikan tidak mencerminkan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Bahwa dengan demikian terbukti terdapat kekeliruan yang nyata Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga layak dan patut apabila Mahkamah Agung RI membatalkan putusan *a quo*;

- 1 Bahwa setelah Pemohon Kasasi/Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI membaca dan mempelajari seluruh berkas perkara ini Pemohon Kasasi/Turut

Hal. 17 dari 51 hal. Put. Nomor 260 K/Ag/2014



Terbanding VI/Turut Tergugat VI tidak sependapat dengan pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada halaman 7 dan 8 yang telah mengambil alih secara keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Pengadilan Agama Mataram karena “terdapat kekeliruan yang nyata didalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku serta lalai didalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan”. Adapun pertimbangan-pertimbangan yang diambil alih oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) yang menjadi keberatan Pemohon Kasasi/ Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI adalah sebagai berikut:

Pertimbangan pada halaman 35 Putusan Pengadilan Agama Mataram *a quo* yang menyatakan: “Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- 1 Bahwa dalil eksepsi poin 1 tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena masalah adanya kesepakatan para ahli waris telah melakukan pembagian harta warisan (obyek sengketa) adalah merupakan persoalan yang terkait dengan substansi pokok perkara yang seharusnya dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;
- 2 Bahwa dalil eksepsi poin 2 tersebut juga tidak dapat dibenarkan sebab menurut dalil-dalil gugatan, pokok persoalan dalam perkara ini adalah mengenai kewarisan dan setelah mencermati dalil-dalil (posita) gugatan maupun petitum gugatan, ternyata gugatan dimaksud telah menjelaskan baik mengenai siapa pewaris dan ahli warisnya, juga mengenai harta warisan;

Adapun alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi/Turut Terbanding 6/Turut Tergugat 6 adalah sebagai berikut:

- d Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan Hukum Acara Perdata Pasal 136 HIR, karena seharusnya *judex facti* terlebih dahulu memeriksa dan memutus eksepsi kompetensi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI dan Turut Termohon I/Pembanding/ Tergugat yang dituangkan dalam bentuk Putusan Sela, akan tetapi faktanya *judex facti* justru tidak pernah sama sekali memeriksa dan memutus tentang eksepsi kompetensi tersebut dalam putusan sela, sehingga sangat tidak dibenarkan *judex facti* memeriksa pokok perkara



sebelum ada putusan yang menegaskan apakah Hakim Pengadilan Agama Mataram berwenang atau tidak untuk memeriksanya;

- e Bahwa alasan *judex facti* yang tidak membenarkan eksepsi Pemohon Kasasi/Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI dan Turut Termohon 1/ Pembanding/Tergugat tersebut juga salah dan keliru karena sangat jelas obyek sengketa yang didalilkan oleh Termohon Kasasi II dan III/Para Terbanding/Para Penggugat tersebut telah dilakukan pembagian warisan sebagaimana tertuang dalam Akta Pembagian Warisan Nomor 24/XII/M/89 dan didalam Pasal 2 Akta Pembagian Warisan tersebut menyatakan “*Semua Pihak dengan ini melepaskan segala tuntutan atau gugatan mengenai kekurangan-kekurangan maupun kelebihan-kelebihan dalam hal pembagian harta warisan ini*”. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Kasasi/Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI tersebut di atas, maka masalah kewarisan obyek sengketa adalah sudah selesai dibagi waris, karena Termohon Kasasi I dan II/Para Terbanding/Para Penggugat yaitu Djarot Soepraptono bin M. Soeprobo alias Mas Soeprobo, Sri Wedari Endang Supriyanti binti M. Soeprobo alias Mas Soeprobo dan Para Turut Termohon Kasasi I dan II, yaitu Tedjo Subowo bin M. Soeprobo alias Mas Soeprobo, Didik Seno Bin M. Soeprobo alias Mas Soeprobo, Alm. Ny. Soepraptini binti M. Soeprobo alias Mas Soeprobo ibu dari Turut Termohon Kasasi III, IV dan V, serta Alm. Ny. Soepinah ibunda Termohon Kasasi 1 (Pembanding/Tergugat), Termohon Kasasi II dan III (Para Terbanding/ Para Penggugat), Turut Termohon Kasasi I dan II, serta Ibu dari Turut Termohon Kasasi III, IV dan V (Alm. Ny. Soepraptini binti M. Soeprobo alias Mas Soeprobo) telah bersepakat untuk membagikan tanah warisan (sebagaimana yang dimaksud oleh Termohon Kasasi II dan III (Para Terbanding/Para Penggugat) sebagai obyek sengketa) kepada Termohon Kasasi I (Pembanding/Tergugat) dan mereka semua para ahli waris tersebut telah datang dan menghadap sendiri ke hadapan H.A Hendro Martono (PPAT) yang tertuang dalam Akta Pembagian Harta Warisan Nomor 24/XII/M/89 dan telah diperjualbelikan antara Pemohon Kasasi/Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI dengan Hj. Sri Utami Agustini alias Hj. Sri Utami Agustini Misbah binti M. Soeprobo alias Mas Soeprobo berdasarkan akta jual beli Nomor 358/2009 di hadapan Notaris dan PPAT Indah Purwani, S.H., dan

Hal. 19 dari 51 hal. Put. Nomor 260 K/Ag/2014



telah pula disertifikatkan atas nama Termohon Kasasi I (Pembanding/Tergugat) sebagai pemilik yang sah. Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi II dan III sesungguhnya telah keliru mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Mataram, karena mengingat didalamnya terkandung ranah sengketa hak milik atau setidaknya ranah hukum administrasi. Lebih tepatnya bila gugatan Termohon Kasasi II dan III diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram atau setidaknya Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Mataram, yang secara *ex officio* tidak berwenang untuk mengadili perkara ini yang didasarkan pada Pasal 132 Rv yang pada pokoknya menyatakan: *“dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya secara absolut berada di luar yurisdiksinya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan diri tidak berwenang”*;

f Bahwa terhadap uraian Pemohon Kasasi/Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI tersebut di atas sangat jelas didalam amar putusannya pun *judex facti* tidak pernah membatalkan Akta Pembagian Harta Warisan Nomor 24/XII/M/89 tersebut dan sangat jelas didalam amar putusannya *judex facti* pada poin 11 menyatakan “menolak gugatan para Penggugat selainnya”. Dalil gugatan dan Petium manakah yang ditolak? Ternyata yang ditolak adalah petitum yang menyatakan:

- Pada poin e petitum Termohon Kasasi II dan III (Para Penggugat/Para Terbanding) menyebutkan “menyatakan hukum tindakan Tergugat yang menguasai, mengalihkan, membalik namakan sertifikat obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sertifikat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian“. Dengan demikian artinya Akta Pembagian Harta Warisan Nomor 24/XII/M/89 sebagai dasar telah dibaginya tanah obyek sengketa adalah sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I/ Pembanding/Tergugat.
- Pada poin k petitum Termohon Kasasi II dan III (Para Penggugat/ Para Terbanding) menyebutkan “Menghukum Tergugat membayar kerugian materil kepada para Penggugat sebesar Rp2,7 Milyar“. Dengan demikian artinya dengan tidak adanya “unsur kerugian” dalam perkara ini maka “perbuatan melawan



hukum” yang dituduhkan kepada Termohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat menjadi tidak terbukti dan sangat jelas gugatan Termohon Kasasi II dan III/Para Terbanding/Para Penggugat juga seharusnya ditolak. *Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI tersebut di atas maka sepatutnya pertimbangan judex facti tersebut ditolak;*

- Bahwa pertimbangan *judex facti* yang tidak mempertimbangkan eksepsi Pemohon Kasasi/Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI dan Termohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat tentang Gugatan yang kabur (*obscure libel*) adalah telah salah menerapkan hukum karena telah terbukti Termohon Kasasi II dan III (Para Penggugat/ Para Terbanding) telah tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang menyangkut perbuatan melawan hukum. Dan terbukti pula *Judex Facti* telah menolak petitum Termohon Kasasi II dan III (Para Penggugat/ Para Terbanding) pada poin e yang menyebutkan “menyatakan hukum tindakan Tergugat yang menguasai, mengalihkan, membalik namakan sertifikat obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sertifikat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian“. Bahwa *judex facti* pun sebenarnya telah menyadari bahwa gugatan ini adalah sebenarnya gugatan yang kabur karena terbukti *judex facti* tidak dapat menjelaskan dan mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung didalam teori perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu antara lain:
 - a Unsur adanya perbuatan.
 - b Unsur perbuatan merlawanan hukum.
 - c Unsur kerugian bagi korban.
 - d Unsur adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Dari seluruh unsur-unsur tersebut, unsur manakah yang dapat dikategorikan telah dilanggar oleh Pemohon Kasasi? Ternyata sampai dengan saat putusan a quo dibacakan, *judex facti* tidak ada satupun mempertimbangkan dan menguraikan secara jelas, terang dan lengkap unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut yang harus dijadikan sebagai dasar dan kerangka berfikir tentang adanya suatu perbuatan melawan hukum;

Bahwa dari seluruh uraian dan alasan-alasan yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi/Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI tersebut diatas



sudah dapat dibuktikan bahwa sesungguhnya gugatan Termohon Kasasi II dan III (Para Penggugat/Para Terbanding) tersebut senyatanya adalah gugatan yang kabur (*obscure libel*), maka sepatutnya seluruh pertimbangan *judex facti* tersebut ditolak, sehingga sangat layak apabila Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan *a quo*;

2 Bahwa Pemohon Kasasi/Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana pertimbangan pada halaman 36 Putusan Pengadilan Agama Mataram *a quo* yang menyatakan: “Menimbang, bahwa terhadap ketiga dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

a Bahwa dalil eksepsi poin 1 tersebut tidak dapat dibenarkan sebab persoalan ada tidaknya hubungan atau kaitan antara Turut Tergugat VI dengan perkara ini adalah menyangkut proses pembuktian pokok perkara yang seharusnya dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara;

b Bahwa selain itu, dalil eksepsi poin 1 tersebut juga tidak dapat dibenarkan karena pokok gugatan ini adalah mengenai sengketa kewarisan sehingga menurut hukum bahwa baik Kantor Pertanahan Kota Mataram maupun Notaris/PPAT Lalu Sribawa, S.H., dan Indah Purwani, S.H., ketiganya tidak termasuk sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini sehingga ketiganya tidak perlu diikutsertakan dalam perkara ini;

Bahwa dalil eksepsi poin 2 dan 3 tersebut adalah sama dengan dalil-dalil eksepsi Tergugat pada poin 1 dan 2, dan oleh karena itu, dengan menunjuk hal-hal yang telah dipertimbangkan mengenai dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut, maka secara *mutatis mutandis* dalil eksepsi poin 2 dan 3 dari Turut Tergugat VI tersebut juga tidak dapat dibenarkan;

4 Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum apabila alasan *judex facti* adalah “Kantor Pertanahan Kota Mataram maupun Notaris/PPAT Lalu Sribawa, S.H., dan Indah Purwani, S.H., ketiganya tidak termasuk sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini, sehingga ketiganya tidak perlu diikutsertakan dalam perkara ini.” Selanjutnya



bagaimanakah dengan diikutsertakannya Pemohon Kasasi/Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI yang bukan merupakan ahli waris serta sudah tidak memiliki hubungan hukum lagi dengan para pihak, sehingga sangat jelas gugatan Termohon Kasasi II dan III (Para Penggugat/Para Terbanding) adalah *error in persona* sebab Pemohon Kasasi/Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI telah melepaskan hak kepemilikan terhadap obyek sengketa kepada Termohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat sehingga Pemohon Kasasi/Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI tidak mempunyai lagi hubungan dengan obyek sengketa ini;

- 5 Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum yang tidak mengikut sertakan Kantor Pertanahan Kota Mataram yang menerbitkan SHM Nomor 1682 dan Notaris/PPAT, Lalu Sribawa, S.H., yang juga telah membuat Akta Jual Beli Nomor 17/2003 serta Notaris/PPAT Indah Purwani, S.H., yang juga telah membuat Akta Jual Beli Nomor 358/2009 terhadap tanah obyek sengketa justru tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, karena sangat jelas para pihak tersebut telah melakukan perbuatan hukum yang sah dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku terhadap tanah obyek sengketa. Maka menurut hukum segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI dengan Termohon Kasasi I/ Pembanding/Tergugat dengan Kantor Pertanahan Kota Mataram yang menerbitkan SHM Nomor 1682 dan Notaris/PPAT, Lalu Sribawa, S.H., yang juga telah membuat Akta Jual Beli Nomor 17/2003 serta Notaris/PPAT Indah Purwani, S.H., yang juga telah membuat Akta Jual Beli Nomor 358/2009 adalah memiliki kepentingan hukum yang sama yaitu adanya sebuah “kepastian hukum” terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukan Pemohon Kasasi/Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI dengan Termohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat berdasarkan peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dengan tidak diikutsertakannya Kantor Pertanahan Kota Mataram yang menerbitkan SHM Nomor 1682 dan Notaris/PPAT Lalu Sribawa, S.H., yang juga telah membuat Akta Jual Beli Nomor 17/2003 serta Notaris/PPAT Indah Purwani, S.H., yang juga telah membuat Akta Jual Beli Nomor 358/2009 adalah *error in persona* lebih tepatnya cacat *Plurium Litis Consortium*. Bahwa sebagai salah satu landasan gugatan ini harus di tolak karena kurang pihak adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1996, tanggal 27 Mei 1996 tentang perkara waris mal waris.

Hal. 23 dari 51 hal. Put. Nomor 260 K/Ag/2014



Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI tersebut di atas maka sepatutnya pertimbangan judex facti tersebut ditolak, sehingga sangat layak apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan *a quo*;

6 Bahwa dalam pokok perkara ini Pemohon Kasasi/Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI sangat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum judex facti, karena dalam putusannya pada halaman 7 dan 8 yang telah mengambil alih secara keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Pengadilan Agama Mataram, tanpa memberikan dalil-dalil hukum sebagai dasar pengambil alihan pertimbangan hukum dimaksud, selain itu judex facti telah nyata-nyata tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan;

7 Adapun pertimbangan-pertimbangan yang diambil alih oleh judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) yang menjadi keberatan Pemohon Kasasi/Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi/Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI tidak sependapat dengan pertimbangan judex facti sebagaimana pertimbangan pada halaman 37 s/d halaman 38 Putusan Pengadilan Agama Mataram *a quo* yang menyatakan: “Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa waris, maka sebelum dipertimbangkan tentang obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai harta warisan, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai siapa-siapa yang patut menurut hukum untuk ditetapkan sebagai ahli waris”;

Adapun alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi/Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI adalah sebagai berikut:

1 Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum, yang tidak secara lengkap menyebut ada salah satu pihak yang harus diikut sertakan sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, yaitu Tri Soelo Harjono (masih hidup) suami dari Alm. Soepraptini (Ayah dari Turut Termohon Kasasi 3, 4 dan 5) yang juga merupakan ahli waris dari Alm. M. Soeprono alias Mas Soeprono, dengan demikian sangat jelas dengan tidak diikut sertakan Tri Soelo Harjono maka gugatan Para Termohon Kasasi tersebut dikategorikan cacat *Plurium Litis Consurtium*;



2 Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan tidak mengikutsertakan Tri Soelo Harjono (Masih Hidup) suami dari Alm. Soepraptini (Ayah dari Turut Termohon Kasasi 3, 4 dan 5) sebagai ahli waris, padahal setelah meninggalnya Alm. Soepraptini (Ayah dari Turut Termohon Kasasi 3, 4 dan 5) Alm. Soepraptini meninggalkan ahli waris yaitu Tri Soela Harjono, Julia Trisnawati binti Tri Soela Harjono, Rinta Kasari binti Tri Soela Harjono, dan Tri Prasetyo Yogi Nugroho bin Tri Soela Harjono. Bahwa sebagai salah satu landasan gugatan ini harus di tolak karena kurang pihak adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1996, tanggal 27 Mei 1996 tentang perkara waris mal waris. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI tersebut di atas maka sepatutnya pertimbangan *judex facti* tersebut ditolak, sehingga sangat layak apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan *a quo*;

- Bahwa Pemohon Kasasi/Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI tidak sependapat dengan pertimbangan *judex facti* sebagaimana pertimbangan pada halaman 40 s/d halaman 49 Putusan Pengadilan Agama Mataram *a quo* yang intinya menyatakan: “Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Tergugat dan Turut Tergugat VI tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun bukti T.TT6-1 berupa akta pembagian harta warisan tersebut adalah merupakan akta autentik, akan tetapi akta itu tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan tentang adanya proses pengalihan atau perpindahan hak kewarisan para Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V kepada Tergugat sebagai salah seorang ahli waris atas tanah obyek sengketa, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a Bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V yang menyatakan bahwa setelah anak-anak pewaris dewasa dan menikah, sebagian besar meninggalkan Mataram dan bertempat tinggal di daerah lain, ada di Jakarta, Bogor dan Bandung, hal mana juga tidak dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat VI sehingga dengan demikian ditemukan fakta bahwa sekitar tahun 1985 pada saat pembuatan akta pembagian waris, di mana pada saat itu pula para Penggugat telah cukup dewasa dan berumur sekitar 30

Hal. 25 dari 51 hal. Put. Nomor 260 K/Ag/2014



(tiga puluh) tahun tidak lagi bertempat tinggal di Mataram, tetapi para Penggugat telah bertempat tinggal di Jakarta, sementara akta itu para Penggugat dinyatakan bertempat tinggal di Mataram, hal ini memberikan indikasi bahwa secara formal proses pembuatan akta itu tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya

- b Bahwa ternyata pula dalam akta itu disebutkan bahwa dalam harta peninggalan pewaris di antara lainnya termasuk sebidang tanah Hak Milik Nomor 602, hal mana menunjukkan seolah-olah ada harta peninggalan lain selain obyek sengketa, padahal sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, obyek sengketa adalah merupakan satu-satunya harta warisan almarhum M. Soeprono alias Mas Soeprono, sehingga dengan demikian, terbukti pula bahwa isi akta dimaksud tidak bersesuaian dengan fakta-fakta yang sebenarnya;
- c Bahwa oleh karena didalam akta itu ternyata pula obyek sengketa yang merupakan satu-satunya harta warisan almarhum M. Soeprono alias Mas Soeprono telah dinyatakan bahwa para ahli waris telah bersepakat menyerahkan kepada Tergugat, sementara tidak ada harta warisan lain yang diperoleh para ahli waris selain Tergugat, demikian pula dalam akta itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang berisi tentang klausula atau latar belakang atau semacam konvensasi dengan pembayaran sejumlah uang kepada ahli waris-ahli waris yang didalilkan oleh Tergugat telah melepaskan hak warisnya itu, maka patut pula diduga bahwa penerbitan akta itu dibuat dengan tidak berdasarkan fakta-fakta yang benar atau akta itu benar-benar dibuat tanpa persetujuan para ahli waris almarhum M. Soeprono alias Mas Soeprono;
- d Bahwa mengenai keterangan saksi ketiga dan keempat Tergugat yang menyatakan bahwa keduanya ikut bertandatangan dalam akta itu sebagai saksi dan para ahli waris juga ikut bertandatangan di depan PPAT. H.A. Hendro Martono, menurut Majelis Hakim bahwa hal itu tidak dapat dijadikan dasar pembuktian mengenai adanya fakta bahwa para ahli waris benar-benar telah menandatangani akta dimaksud, sebab ternyata pula kedua saksi itu adalah karyawan PPAT yang membuat akta itu yang juga menerangkan bahwa kedua saksi itu mengenal para ahli waris setelah diperkenalkan kepadanya



di saat penandatanganan akta itu dan sebelumnya itu kedua saksi tidak mengenal para ahli waris tersebut, hal mana menunjukkan bahwa pada dasarnya saksi-saksi itu tidak mengenal siapa-siapa sebenarnya ahli waris almarhum M. Soeprono alias Mas Soeprono, sehingga patut pula diduga bahwa yang ikut bertandatangan dalam akta itu adalah orang lain yang bukan ahli waris almarhum M. Soeprono alias Mas Soeprono

e Bahwa dalam proses pembuatan akta itu juga terdapat ketidaklayakan atau ketidakpatutan, sebab menurut keterangan saksi kesatu Tergugat yang pernah menjadi karyawan pada Perusahaan Travel Tergugat bahwa Tergugat selain mengelola usaha Travel, juga mengelola usaha lain di bidang kontraktor dan salah seorang saudara Tergugat, yaitu Didik Seno adalah karyawannya, fakta ini menunjukkan bahwa adalah suatu hal yang tidak wajar atau tidak layak seorang karyawan bersedia melepaskan haknya secara cuma-cuma atau gratis kepada pemilik perusahaan yang tentu saja kehidupan ekonominya lebih mapan dibanding dengan karyawannya;

f Bahwa mengenai keterangan saksi pertama Tergugat yang menyatakan bahwa Sri Wedari Endang Supriyanti (Penggugat II) dan istri Turut Tergugat II (Didik Seno) telah dibiayai oleh Tergugat untuk pelaksanaan ibadah haji dan umrah, menurut Majelis Hakim bahwa hal ini tidak dapat dijadikan sebagai landasan penemuan fakta sebab keterangan seorang saksi yang tidak didukung oleh bukti-bukti lain adalah bukan kesaksian dan seandainya pun terbukti Penggugat II dan Istri Turut Tergugat II telah mendapatkan dana pelaksanaan ibadah haji dan umrah itu dari Tergugat, hal itupun tidak dapat dijadikan sebagai fakta yang menunjukkan bahwa Penggugat II dan Turut Tergugat II telah mendapatkan sejumlah uang sebagai konvensasi atas pelepasan hak warisnya, sebab usaha-usaha bisnis yang dikelola oleh Tergugat diatas obyek sengketa sebagai harta warisan yang cukup lama, tentu saja mendapatkan keuntungan yang banyak sehingga patut dan wajar jika sebagian dari keuntungan-keuntungan itu diberikan kepada Penggugat II dan Turut Tergugat II karena menurut hukum seharusnya

Hal. 27 dari 51 hal. Put. Nomor 260 K/Ag/2014



keuntungan-keuntungan usaha-usaha bisnis Tergugat yang memanfaatkan tanah dan bangunan obyek sengketa sebagai harta warisan dilakukan bagi hasil kepada para ahli waris lain;

g Bahwa mengenai keterangan saksi kesatu Tergugat yang menyatakan bahwa bangunan lama diatas obyek sengketa sudah dirobohkan oleh Tergugat dan diganti dengan bangunan baru oleh Tergugat dan selama proses pembangunan itu, tidak ada pihak dan ahli waris yang mengajukan keberatan kepada Tergugat atas pendirian bangunan baru itu, menurut Majelis Hakim bahwa keterangan saksi tersebut juga tidak dapat dijadikan sebagai alasan hukum untuk menguatkan keabsahan akta pembagian harta warisan itu, sebab selain keterangan saksi tersebut juga tidak didukung oleh bukti-bukti lain (unus testis nullus testis), juga seandainya pun terbukti bangunan lama itu telah diganti oleh Tergugat dengan bangunan baru, maka bangunan baru itu patut pula dinyatakan sebagai harta warisan sebab tidak ada satupun fakta yang membuktikan bahwa para ahli waris telah sepakat dan menyetujui Tergugat untuk merobohkan bangunan lama itu, bahkan oleh karena Tergugat sudah cukup lama menguasai obyek sengketa dan menjadikan sebagai tempat mengelola usaha bisnis (travel), di mana keuntungan-keuntungannya itu tidak pernah dibagi kepada para ahli waris, sehingga menurut hukum adalah adil dan patut pula jika bangunan baru dinyatakan sebagai pengganti bangunan lama yang merupakan harta warisan almarhum M. Soeprbo alias Mas Soeprbo;

h Bahwa mengenai keterangan saksi pertama Tergugat yang menyatakan bahwa selama ini tidak ada ahli waris yang keberatan atas penguasaan Tergugat terhadap obyek sengketa, juga tidak dapat dibenarkan sebagai alasan hukum untuk membenarkan proses pembuatan akta pembagian harta warisan itu, sebab ketentuan hukum dalam kewarisan Islam tidak mengenal ketentuan daluarsa atau dengan istilah lain, bahwa kapanpun setiap ahli waris yang merasa dirugikan haknya dapat mengajukan keberatan atau gugatan di pengadilan. Dan seandainya pun ketentuan hukum kewarisan Islam juga mengenal ketentuan kadaluarsa, hal itupun tidak tepat



untuk diterapkan dalam perkara ini sebab Tergugat menguasai obyek sengketa terhitung sejak tahun 1985 sampai diajukannya perkara ini ke pengadilan, baru sekitar 27 (dua puluh tujuh) tahun, atau belum mencapai 30 (tiga puluh) tahun sebagai batasan waktu minimal kadaluarsa;

8 Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum, karena *judex facti* tidak memiliki kewenangan sedikitpun untuk memeriksa, mengadili dan menyatakan “bukti T.TT6.1 tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah”, karena kewenangan untuk menyatakan tidak sah sebuah akta autentik yang dibuat di hadapan Pejabat Negara yang telah ditunjuk secara resmi yaitu PPAT adalah merupakan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri, bukanlah merupakan kewenangan mengadili dari Pengadilan Agama Mataram. Sesungguhnya kewenangan hakim Pengadilan Agama adalah sangat jelas tertulis dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (3) yang berbunyi “Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut”, bahwa pertimbangan inipun sangat “bertentangan dan kontradiksi” dengan amar putusan *judex facti* yang didalam amar putusannya telah menolak permohonan Termohon Kasasi II dan III/Para Terbanding/Para Penggugat dalam petitum poin e yang menyebutkan “menyatakan hukum tindakan Tergugat yang menguasai, mengalihkan, membalik namakan sertifikat obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sertifikat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian“. Dengan demikian artinya Akta Pembagian Harta Warisan Nomor 24/XII/M/89 sebagai dasar telah dibaginya tanah obyek sengketa dan sebagai dasar menguasai, mengalihkan dan membalik namakan sertifikat kepada pihak lain adalah sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat;

Hal. 29 dari 51 hal. Put. Nomor 260 K/Ag/2014



- 9 Bahwa alasan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena alasan *judex facti* tersebut sangat ilusionir dan sangat kabur dimana alasan *judex facti* sangat jelas alasannya adalah tertulis “indikasi” bukannya “merupakan fakta hukum“. Bahwa fakta-fakta dipersidangan menunjukkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi II dan III Para Terbanding/Para Penggugat tidak ada satupun yang autentik dan tidak memiliki nilai pembuktian, sehingga menunjukkan secara jelas dan nyata Termohon Kasasi II dan III/Para Terbanding/Para Penggugat berada di Jakarta adalah sangat keliru untuk dipertimbangkan sebagai dasar proses pembuatan Akta Pembagian Waris tersebut dibuat tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya. Adakah alat bukti-alat bukti lain yang setara dengan Akta Autentik yang disampaikan oleh Termohon Kasasi II dan III/Para Terbanding/Para Penggugat yang dijadikan dasar oleh *judex facti* seolah-olah telah terjadinya pembuatan akta yang tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya? Sampai dengan saat Memori Kasasi ini kami tulis tidak ada satu pun alat bukti yang menyatakan akta tersebut dibuat atas ketidakbenaran, bahkan inipun sangat kontradiktif dengan pertimbangan *judex facti* yang telah dengan tegas mengakui bahwa Akta Pembagian Harta Warisan Nomor 24/XII/M/89 tersebut adalah merupakan Akta Autentik (mohon dilihat pertimbangan pada halaman 45 alenia ke-2), bahkan dengan tegas *judex facti* yang di dalam amar putusannya telah menolak permohonan Termohon Kasasi II dan III/Para Terbanding/Para Penggugat dalam petitum poin e yang menyebutkan “menyatakan hukum tindakan Tergugat yang menguasai, mengalihkan, membalik namakan sertifikat obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sertifikat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian“, dengan demikian sangat jelas kedudukan alat bukti berupa Akta Autentik tersebut memiliki kedudukan yang paling utama sebagai alat bukti dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 1870 KUHPdata, yang menyatakan: “Akta Autentik bagi para pihak beserta ahli warisnya atau orang yang mendapat hak



daripada mereka merupakan bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya“;

- 10 Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum karena alasan *judex facti* tersebut sangat ilusionir dan sangat kabur, bukan berdasarkan fakta-fakta hukum, akan tetapi justru *judex facti* mendasarkan alasannya atas dasar “dugaan-dugaan”, hal ini jelas sangat terlihat dari tulisannya yang berbunyi: “maka patut pula diduga penerbitan akta dibuat dengan tidak berdasarkan fakta-fakta yang benar.....dst”. Bahwa pertimbangan yang seperti ini sangat tidak dibenarkan tanpa adanya fakta-fakta hukum yang jelas dan benar, apa bila adanya fakta hukum yang mendukung terjadinya dugaan-dugaan tersebut, alat bukti manakah yang dimaksud *Judex Facti* sehingga menyatakan Akta Autentik tersebut menjadi tidak benar? Padahal sampai dengan saat memori kasasi ini kami tulis tidak ada satupun alat bukti ataupun fakta hukum yang menyatakan akta tersebut dibuat atas ketidakbenaran, apalagi dengan adanya laporan dugaan terjadinya tindak pidana pemalsuan/penipuan...dst. (vide P1.2 (6) adalah laporan yang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan berharga karena hingga saat ini laporan/pengaduan tersebut belum pernah ditindak lanjuti oleh pihak penyidik/Kepolisian dan belum pernah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum yang tetap tentang telah terjadinya tindak pidana terhadap pembuatan Akta Pembagian Warisan tersebut. Bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkara ini Pemohon Kasasi/Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI telah melihat gelagat adanya ketidakberesan di dalam proses pembuktian dalam perkara ini, karena untuk menghindari adanya upaya *judex facti* yang terlalu mengada-ada menyimpulkan tentang adanya kejanggalan-kejanggalan dan keragu-raguan *judex facti* di dalam memeriksa dan memutus perkara ini dengan adil, Termohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat telah meminta untuk memanggil saksi dan atau ahli dari pihak Kantor Pertanahan Kota Mataram atau Pihak BPN yang telah menerbitkan SHM Nomor 602 dan SHM Nomor 1682 yang telah membuktikan tentang keabsahan tanah obyek sengketa tersebut adalah Hak Milik Termohon Kasasi I/

Hal. 31 dari 51 hal. Put. Nomor 260 K/Ag/2014



Pembanding/Tergugat, akan tetapi *judex facti* menolak permohonan Termohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat tersebut tanpa alasan yang jelas dan sah menurut hukum, padahal berdasarkan Pasal 154 ayat (1) HIR “permintaan seorang ahli adalah merupakan hak prosesual dari para pihak, dan hakim tidak boleh menolak apabila salah satu pihak memintanya”;

11 Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum karena alasan *judex facti* sangat mengada-ada dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar tidak sahnya sebuah Akta Autentik yang telah dibuat oleh Termohon Kasasi I/ Pembanding/Tergugat dan Termohon Kasasi II dan III/Para Terbanding/ Para Penggugat, di samping itu alasan-alasan yang disampaikan oleh *judex facti* tersebut telah terbantahkan sendiri oleh *judex facti* yang didalam amar putusannya sendiri menyatakan menolak petitum Termohon Kasasi II dan III/Para Terbanding/Para Penggugat poin e yang menyebutkan “menyatakan hukum tindakan Tergugat yang menguasai, mengalihkan, membalik namakan sertifikat obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sertifikat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian“. Dengan demikian artinya Akta Pembagian Harta Warisan Nomor 24/XII/ M/89 sebagai dasar telah dibaginya tanah obyek sengketa dan sebagai dasar menguasai, mengalihkan dan membalik namakan Sertifikat Obyek Sengketa adalah sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding;

Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan Pemohon Kasasi/Turut Terbanding VI/ Turut Tergugat VI tersebut diatas maka sepatutnya pertimbangan *judex facti* tersebut DITOLAK, sehingga sangat layak apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan *a quo*;

12 Bahwa Pemohon Kasasi/Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI tidak sependapat dengan pertimbangan *judex facti* sebagaimana pertimbangan pada halaman 49 alenia 1 dan 2 Putusan Pengadilan Agama Mataram *a quo* yang menyatakan: “Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terbukti dalam proses pembuatan Akta Pembagian Harta Warisan



Nomor 24/XII/M/89 pada tanggal 30 Desember 1989 oleh PPAT. H.A. Hendro Martono, terdapat kejanggalan-kejanggalan dan/atau ketidakpatutan yang benar-benar telah merugikan hak-hak Para Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V sebagai ahli waris Almarhum M. Soeprono alias Mas Soeprono, sehingga akta dimaksud harus dipandang sebagai akta yang mengidap cacat yuridis dan oleh karenanya akta itu harus pula dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum”;

Adapun alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi/Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI adalah sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum, karena terhadap obyek sengketa yang didalilkan oleh Termohon Kasasi II dan III/Para Terbanding/Para Penggugat dalam perkara ini telah dilakukan pembagian waris sebagaimana tertuang dalam Akta Pembagian Harta Warisan Nomor 24/XII/M/89 dan didalam Pasal 2 Akta Pembagian Harta Warisan Nomor 24/XII/M/89 tersebut menyatakan “Semua pihak dengan ini melepaskan segala tuntutan atau gugatan mengenai kekurangan-kekurangan maupun kelebihan-kelebihan dalam hal pembagian harta warisan ini”. Dengan demikian maka masalah kewarisan obyek sengketa adalah sudah selesai dibagi waris, karena Para Ahli Waris, yaitu Djarot Soepraptono bin M. Soeprono alias Mas Soeprono, Sri wedari Endang Supriyanti binti M. Soeprono alias Mas Soeprono, Tedjo Subowo bin M. Soeprono alias Mas Soeprono, Didik Seno Bin M. Soeprono alias Mas Soeprono, Alm. Ny. Soepraptini binti M. Soeprono alias Mas Soeprono dan Alm. Ny. Soepinah telah bersepakat untuk membagikan tanah warisan kepada Termohon Kasasi I/ Pembanding/Tergugat dan mereka semua para ahli waris tersebut telah datang dan menghadap sendiri ke hadapan H.A. Hendro Martono (PPAT) yang tertuang dalam Akta Pembagian Harta Warisan Nomor 24/XII/M/89. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon Kasasi/Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI telah mengajukan bukti T.TT6.1 yaitu Akta Pembagian Harta Warisan Nomor 24/XII/M/89 yang dibuat dihadapan H.A. Hendro Martono (PPAT) disertai lagi dengan dihadapkannya 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yaitu saksi Baiq Fatmawati binti H. Lalu Husen dan Eni Wahyuni binti R. Supratikno, yang pada intinya menerangkan:

Hal. 33 dari 51 hal. Put. Nomor 260 K/Ag/2014



- 1 Bahwa ke-2 (dua) saksi melihat semua ahli waris datang menghadap kepada Pak Hendro Martono;
- 2 Bahwa ke-2 (dua) saksi tidak mengenal semua ahli waris sebelum mereka datang ke Kantor Notaris, bahwa ke-2 (dua) saksi yakin bahwa mereka adalah ahli waris sebab pada saat mereka menghadap Pak Hendro Martono saksi yang mempersiapkan surat-surat yang menjadi syarat pembuatan akta waris, antara lain fotocopi KTP, saksi melihat fotocopi KTP tersebut sesuai dengan orang-orang yang menghadap PPAT Hendro Martono, pada KTP tersebut semua beralamat di Mataram;

Bahwa oleh *judex facti* pun telah mengakui bahwa bukti T.TT6.1 ini adalah merupakan Akta Autentik berdasarkan pertimbangannya pada halaman 45 alenia ke-2, terlebih-lebih lagi dengan adanya amar putusan *judex facti* yang telah menolak petitum Termohon Kasasi II dan III/Para Terbanding/Para Penggugat poin e yang menyebutkan: “Menyatakan hukum tindakan Tergugat yang menguasai, mengalihkan, membalik namakan sertifikat obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sertifikat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian“. Dengan demikian artinya maka, Akta Pembagian Harta Warisan Nomor 24/XII/M/89 sebagai dasar telah dibaginya tanah obyek sengketa adalah sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat;

- Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum, karena sama sekali tidak ada satu fakta hukum maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi II dan III/Para Terbanding/Para Penggugat yang membuktikan adanya kerugian-kerugian yang timbul baik secara materil maupun immaterial akibat dari perbuatan Termohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat, sehingga dapat dijadikan



sebagai dasar pertimbangan oleh *judex facti* pada halaman 49 alenia 1 dan alenia 2 Putusan Pengadilan Agama Mataram ini. Manakah kerugian-kerugian yang dimaksud? Berapakah nilainya? Manakah bukti-buktinya? Justru sangat jelas kerugian dalam pertimbangan ini sangat kontradiktif dengan pertimbangan *judex facti* pada halaman 51 alenia ke-5 yang intinya menyatakan “Para Penggugat tidak mempunyai bukti-bukti yang membuktikan adanya kerugian Para Terbanding/Para Penggugat”. Oleh karena kerugian-kerugian tersebut tidak dapat dibuktikan maka berdasarkan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI tersebut di atas maka sepatutnya pertimbangan *judex facti* tersebut ditolak, sehingga sangat layak apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan *a quo*;

- Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum, karena *judex facti* sama sekali tidak memiliki kewenangan sedikitpun untuk memeriksa, mengadili dan menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 602, Sertifikat Hak Milik Nomor 1682, Akta Jual Beli Nomor 17/2003, Akta Jual Beli Nomor 358/2009 adalah cacat yuridis dan tidak berkekuatan hukum, karena ini semua adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Mataram atau setidaknya hakim Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang sudah merupakan “ranah hukum administrasi Negara”, untuk lebih jelasnya mengenai kewenangan Hakim Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (3) adalah berbunyi sebagai berikut: “Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut”, Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Turut Terbanding 6/Turut Tergugat VI tersebut di atas, maka sepatutnya pertimbangan *judex facti* tersebut ditolak, sehingga sangat layak apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan *a quo*;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI tidak sependapat dengan pertimbangan *judex facti* sebagaimana pertimbangan pada halaman 49 alenia ke-4 Putusan Pengadilan Agama Mataram *a quo* yang menyatakan: “Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak serta bukti-bukti mereka sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 22 Februari 2013 harus

Hal. 35 dari 51 hal. Put. Nomor 260 K/Ag/2014



dinyatakan terbukti bahwa tanah seluas 990 m² yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 3 Mataram Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, SHM Nomor 602/Mataram Barat, Gambar Situasi, tanggal 30-05-1974 Nomor 115/1974 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) YPRU;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Hos Cokroaminoto;
- Sebelah Utara : Lembaga Pemasarakatan;
- Sebelah Selatan : Dispenda Kota Mataram;

Adalah harta warisan almarhum M. Soeprono alias Mas Soeprono yang belum dibagi waris kepada seluruh ahli waris almarhum M. Soeprono alias Mas Soeprono”;

Adapun alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi/Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI adalah karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum, karena tanah obyek sengketa tersebut ini telah dilakukan pembagian waris pada tahun 1989 saat almarhumah Ibu Soepinah masih hidup sebagaimana tertuang dalam Akta Pembagian Harta Warisan Nomor 24/XII/M/89. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Kasasi/Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI tersebut di atas, maka masalah kewarisan obyek sengketa adalah sudah selesai dibagi waris, karena Termohon Kasasi II dan II/Para Terbanding/Para Penggugat dan Turut Termohon Kasasi I dan II/Turut Terbanding I dan II/Turut Tergugat I dan I yaitu Djarot Soepraptono bin M. Soeprono alias Mas Soeprono, Sri wedari Endang Supriyanti binti M. Soeprono alias Mas Soeprono, Tedjo Subowo bin M. Soeprono alias Mas Soeprono, Didik Seno Bin M. Soeprono alias Mas Soeprono, Alm. Ny. Soepraptini binti M. Soeprono alias Mas Soeprono ibu dari Turut Termohon Kasasi III, IV dan V/Turut Terbanding III, IV dan V/ Turut Tergugat III, IV dan V dan Alm. Ny. Soepinah telah bersepakat untuk membagikan tanah warisan tersebut kepada Termohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat dan mereka semua para ahli waris tersebut telah datang dan menghadap sendiri ke hadapan H.A Hendro Martono (PPAT) yang tertuang dalam Akta Pembagian Harta Warisan Nomor 24/XII/M/89. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI tersebut di atas maka sepatutnya pertimbangan *judex*



facti tersebut ditolak, sehingga sangat layak apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan *a quo*;

- Bahwa Pemohon Kasasi/Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI tidak sependapat dengan pertimbangan *judex facti* sebagaimana pertimbangan pada halaman 51 alinea ke-2 Putusan Pengadilan Agama Mataram *a quo* yang menyatakan: “Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris Almarhumah Soepraptini terdiri dari ibu dan anak laki-laki dan perempuan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 176 dan 178 Kompilasi Hukum Islam, ibu (almarhumah Soepinah) berhak mendapat 1/6 (satu per enam) bagian dan sisanya yaitu 5/6 (lima per enam) bagian jatuh kepada Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V sebagai ahli waris ashabah dengan ketentuan anak laki-laki mendapat 2 (dua) bagian dan anak perempuan masing-masing mendapat 1 (satu) bagian dari sisa harta warisan almarhumah Soepraptini tersebut.” Adapun alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi/Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI adalah karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum, dengan menggunakan “Pasal 176 dan Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam”, karena *judex facti* sama sekali tidak pernah peduli adanya ahli waris lain yang tidak pernah diikutsertakan sebagai Tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini yaitu suami dari Alm. Soepraptini yaitu Tri Soelo Harjono (masih hidup) suami dari Alm. Soepraptini (Ayah dari Turut Termohon Kasasi III, IV dan V) sebagai ahli waris, padahal setelah meninggalnya Alm. Soepraptini (Ayah dari Turut Termohon Kasasi III, IV dan V) Alm. Soepraptini meninggalkan ahli waris yaitu Tri Soela Harjono, Julia Trisnawati binti Tri Soela Harjono, Rinta Kasari binti Tri Soela Harjono dan Tri Prasetyo Yogi Nugroho bin Tri Soela Harjono. Bahwa pertimbangan *judex facti* tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Duda mendapat separoh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak dan bila pewaris meninggalkan anak maka duda mendapat satu per empat bagian“. Bahwa landasan lain gugatan ini harus ditolak karena kurang pihak adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1996, tanggal 27 Mei 1996 tentang Perkara Waris Mal Waris. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI tersebut di atas maka sepatutnya pertimbangan *judex facti* tersebut ditolak, sehingga sangat layak apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan *a quo*;

Hal. 37 dari 51 hal. Put. Nomor 260 K/Ag/2014



- Bahwa Pemohon Kasasi/Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI tidak sependapat dengan pertimbangan *judex facti* sebagaimana pertimbangan pada halaman 52 alinea ke-5 Putusan Pengadilan Agama Mataram *a quo* yang menyatakan: “Menimbang, bahwa oleh karena terbukti obyek sengketa adalah harta warisan yang belum dibagi waris kepada semua ahli waris, maka pelaksanaan sita jaminan atas obyek sengketa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan sita Nomor 138/ Pdt.G/2012/ PA.MTR, bertanggal 1 Maret 2013 harus dinyatakan sah dan berharga, sehingga petitum gugatan pada huruf b patut pula untuk dikabulkan”;

Adapun alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi/Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI adalah sebagai berikut:

- 8 Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum karena sangat jelas tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan tanah hak milik Termohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat berdasarkan Akta Pembagian Harta Warisan Nomor 24/XII/M/89 dan telah pula disertifikatkan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1682 atas nama Termohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat, bahwa berdasarkan amar putusan *a quo* pun ternyata telah terbukti *judex facti* telah menolak petitum Termohon Kasasi II dan III/Para Terbanding/Para Penggugat pada poin e yang menyebutkan: “menyatakan hukum tindakan Tergugat yang menguasai, mengalihkan, membalik namakan sertifikat obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sertifikat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian“. Dengan demikian artinya Akta Pembagian Harta Warisan Nomor 24/ XII/M/89 sebagai dasar telah dibaginya tanah obyek sengketa dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1682 atas nama Termohon Kasasi I/ Pembanding/Tergugat adalah sah dan berharga sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;
- 9 Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum karena pelaksanaan sita jaminan tersebut tidak sah dan batal demi hukum, karena pemberitahuan pelaksanaan sita jaminan (CB) terhadap obyek sengketa yang dibuat tanggal 27 Februari 2013 dan disampaikan kepada Pemohon Kasasi/Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI pada tanggal 28 Februari 2013 dan pelaksanaan sita jaminan tanggal 1 Maret 2013 berdasarkan Berita Acara Penyitaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 138/Pdt.G/2012/PA.MTR, tanggal 1 Maret 2013 telah melanggar Pasal 731 Rv “yang mewajibkan juru sita menyampaikan pelaksanaan sita paling lambat 8 (delapan) hari dari tanggal pelaksanaan sita”. (Vide Hukum Acara Perdata, halaman 351, karangan M. Yahya Harahap, S.H., mantan Hakim Agung Mahkamah Agung RI, Penerbit Sinar Grafika). Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI tersebut di atas, maka sepatutnya pertimbangan *judex facti* tersebut ditolak, sehingga sangat layak apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan *a quo*;

10 Bahwa terhadap Putusan tertanggal 30 Oktober 2013 Nomor 82/Pdt.G/ 2013/PTA.MTR. tersebut khusus terhadap pertimbangan *judex facti* pada halaman 9 sampai dengan 11, Pemohon Kasasi/Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI tidak sependapat dan sangat keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum karena adanya pertimbangan-pertimbangan yang diperbaiki, yaitu tentang “wasiat wajibah”, dimana *judex facti* telah mempertimbangkan ahli waris non muslim yaitu Sri Wibowati Widiastuti alias Widiastuty yang beragama Kristen berhak mendapatkan harta warisan dalam perkara ini, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638K/AG/1995, tanggal 16 Juli 1998 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51K/AG/1999, tanggal 28 september 1999 adalah “dasar hukum yang salah dan keliru” karena sampai dengan saat memori kasasi ini kami tulis “tidak dikenal dan tidak ada yurisprudensi yang dimaksud oleh *judex facti*” karena Pemohon Kasasi/Turut Terbanding 6/Turut Tergugat 6 telah mencari berulang kali dan membolak balik seluruh buku-buku Yurisprudensi Tahun 1995 sampai dengan Yurisprudensi Tahun 1999 penerbit Mahkamah Agung RI, bahkan usaha kami untuk mencari tidak sebatas pada buku-buku Yurisprudensi yang disusun oleh Mahkamah Agung RI sendiri akan tetapi sampai dengan website Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan sangat jelas Yurisprudensi yang dimaksud oleh *judex facti* tersebut tidak ada alias fiktif;
- Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum karena Termohon Kasasi II dan III/Para Terbanding/Para Penggugat sendiri tidak pernah mencantumkan nama Sri Wibowati Widiastuti alias Widiastuty di dalam gugatannya untuk diikutsertakan sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat, akan tetapi *judex*

Hal. 39 dari 51 hal. Put. Nomor 260 K/Ag/2014



facti tanpa dasar hukum yang jelas secara tiba-tiba saja memasukkan pihak Sri Wibowati Widiastuti alias Widiastuty mendapatkan bagian warisannya, walaupun pihak Termohon Kasasi II dan III/Para Terbanding/Para Penggugat sendiri tidak pernah mengikutsertakannya baik sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat, dengan demikian maka sangat jelas gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Termohon Kasasi II dan III tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kurang pihak atau disebut sebagai cacat *plurium litis consortium*. Bahwa sebagai salah satu landasan gugatan ini harus ditolak karena kurang pihak adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1996, tanggal 27 Mei 1996 tentang perkara waris mal waris;

- Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum karena Sri Wibowati Widiastuti alias Widiastuty telah pula ikut serta menandatangani Akta Pembagian Harta Warisan Nomor 24/XII/M/89 dan di dalam Pasal 2 Akta Pembagian Harta Warisan Nomor 24/XII/M/89 tersebut menyatakan: “Semua pihak dengan ini melepaskan segala tuntutan atau gugatan mengenai kekurangan-kekurangan maupun kelebihan-kelebihan dalam hal pembagian harta warisan ini”;

Dengan demikian maka masalah kewarisan obyek sengketa adalah sudah selesai dibagi waris, karena Para Ahli Waris, yaitu Djarot Soepraptono bin M. Soeprono alias Mas Soeprono dan Sri wedari Endang Supriyanti binti M. Soeprono alias Mas Soeprono, serta Tedjo Subowo bin M. Soeprono alias Mas Soeprono, Didik Seno Bin M. Soeprono alias Mas Soeprono, Alm. Ny. Soepraptini binti M. Soeprono alias Mas Soeprono, serta Alm. Ny. Soepinah termasuk juga Sri Wibowati Widiastuti alias Widiastuty, telah bersepakat untuk membagikan tanah warisan kepada Termohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat dan mereka semua para ahli waris tersebut telah datang dan menghadap sendiri ke hadapan H.A. Hendro Martono (PPAT) yang tertuang dalam Akta Pembagian Harta Warisan Nomor 24/XII/M/89. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon Kasasi/Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI telah mengajukan bukti T.TT6.1 yaitu Akta Pembagian Harta Warisan Nomor 24/XII/M/89 yang dibuat dihadapan H.A. Hendro Martono (PPAT) disertai lagi dengan dihadapkannya 2 (Dua) orang saksi dibawah sumpah, yaitu saksi Baiq Fatmawati binti H. Lalu Husen dan Ani Wahyuni binti R. Supratikno, yang pada intinya menerangkan:

- a Bahwa ke-2 (dua) saksi melihat semua ahli waris datang menghadap kepada Pak Hendro Martono;



b Bahwa ke-2 (dua) saksi tidak mengenal semua ahli waris sebelum mereka datang ke Kantor Notaris, bahwa ke-2 (dua) saksi yakin bahwa mereka adalah ahli waris sebab pada saat mereka menghadap Pak Hendro Martono saksi yang mempersiapkan surat-surat yang menjadi syarat pembuatan akta waris, antara lain fotocopi KTP, saksi melihat foto KTP. tersebut sesuai dengan orang-orang yang menghadap PPAT Hendro Martono, pada KTP tersebut semua beralamat di Mataram;

8 Bahwa selain alasan-alasan tersebut di atas Pemohon Kasasi/Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI akan mengulas secara lengkap, lugas dan terang tentang tentang kekeliruan *judex facti* yang telah salah menerapkan hukum yaitu sebagai berikut:

- **Klasifikasi Penerapan Hukum Kewarisan Islam;**

Penerapan hukum kewarisan Islam harus memenuhi enam asas, yaitu asas *ijbari*, asas individual, asas bilateral, asas keadilan berimbang, asas kematian (Mohammad Daud Ali, 2006) dan asas personalitas keislaman (Neng Djubaedah, Tesis, 2000; Neng Djubaedah dan Yanti Soelistijono, 2008);

Asas personalitas keislaman sebagai asas yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepada Peradilan Agama adalah berdasarkan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 49 huruf b dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah peruntukan bagi orang-orang yang beragama Islam (Neng Djubaedah, 2008). Dengan demikian, maka hukum yang diterapkan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepada Peradilan Agama adalah Hukum Islam, di antaranya Hukum Kewarisan Islam;

Dasar-dasar hukum yang menentukan bahwa orang-orang yang mengajukan perkara kepada Peradilan Agama khususnya dalam perkara kewarisan, harus orang-orang yang beragama Islam, dimuat dalam beberapa pasal undang-undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

a Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam;



- b Penjelasan Pasal 49 huruf b menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;
- c Hal tersebut sejalan dengan pengertian Hukum Kewarisan (Islam), menurut Pasal 171 huruf a KHI, adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris;
- d Pasal 171 huruf b KHI menentukan bahwa, “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”;
- e Pasal 171 huruf c KHI menentukan bahwa, “Ahli waris adalah orang yang pada saat (pewaris) meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas sangat jelas bahwa putusan *judex facti* telah salah menerapkan hukum yang telah memutuskan Sri Wibowati Widiastuti alias Widiastuty yang beragama Kristen sebagai ahli waris dan mendapatkan warisan dalam perkara ini adalah “sangat tidak tepat dan harus ditolak”;

- Penerapan Asas Personalitas Keislaman;
 - a Penerapan asas personalitas keislaman di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, oleh karena terdapat perubahan mengenai penjelasan “antar orang-orang yang beragama Islam” dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yaitu orang atau badan hukum yang menundukkan diri kepada Hukum Islam secara sukarela, maka terhadap kasus kewarisan tetap wajib diterapkan asas personalitas keislaman bagi pewaris dan ahli waris berdasarkan hadist Rasulullah SAW “Dari Usamah bin Zaid ra. Bahwasanya Nabi SAW bersabda : “Tidaklah orang Islam mewarisi orang kafir dan tidaklah orang kafir mewarisi orang Islam“ (H.R. Buchari dan Muslim) juncto Pasal 171 huruf a,



huruf b dan huruf c KHI. Pasal 171 huruf a memuat pengertian hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagiannya masing-masing;

- b Pasal 171 huruf b memuat definisi pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
- c Pasal 171 huruf c merumuskan ahli waris adalah orang yang pada saat (pewaris) meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
- d Kompetensi absolut Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu, “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqah dan i. Ekonomi Syari’ah;
- e Penjelasan Pasal 49 menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada Hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini;
- f Yang dimaksud dengan “menundukkan diri dengan sukarela kepada Hukum Islam” di bidang hukum kewarisan adalah tidak dapat menghapuskan asas-asas hukum kewarisan Islam yang bersifat mutlak, yaitu terdiri dari asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan yang berimbang dan asas personalitas keislaman baik pewaris maupun ahli waris, sesuai Pasal 171 huruf b dan Pasal 171 huruf d KHI;

Hal. 43 dari 51 hal. Put. Nomor 260 K/Ag/2014



- g Asas personalitas keislaman juga mutlak diterapkan terhadap terhadap hukum perkawinan Islam sesuai dengan Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 KHI juncto Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 05/ Kep/Munas II/1980, tanggal 1 Juni 1980 bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1400 H. tentang Penggantian dan Penyempurnaan Kelamin dan Perkawinan Antar Ummat Beragama, yang mengharamkan perkawinan antara orang Islam lelaki maupun perempuan dengan orang bukan Islam baik lelaki maupun perempuan (MUI, Fatwa Tahun 1980, 1992 : 86);
- h Sedangkan penerapan asas personalitas keislaman terhadap masalah atau perkara hibah, wasiat (Surat al-Mumtahanah ayat 8 dan 9), shadaqah Ekonomi Islam dapat diberlakukan ketentuan Pasal 49 dan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada Hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini;
- i Kecuali wasiat wajibah antara anak angkat dengan orang tua angkat, mereka wajib sama-sama beragama Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak juncto Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;
- j Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikemukakan bahwa “asas personalitas keislaman” dalam masalah atau perkara kewarisan yang diajukan kepada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah mutlak diterapkan;
- k Agama yang dianut Para Penggugat Asli/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi maupun yang dianut Tergugat Asli/Pembanding/ Pemohon Kasasi adalah mesti Agama Islam. Jika Para Penggugat tidak beragama Islam atau menganut Agama Islam setelah pewaris meninggal dunia, maka kompetensi relatif bukan pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama berdasarkan Pasal 1 angka 1, Pasal 2, Pasal 49 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1989 tentang Peradilan Agama juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2010, dihimpun oleh Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Tahun 2010, pada halaman 228 s/d halaman 238);

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas sangat jelas bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum yang telah memutuskan Sri Wibowati Widiastuti alias Widiastuty yang beragama Kristen sabagai ahli waris dan mendapatkan warisan dalam perkara ini adalah “sangat tidak tepat dan harus ditolak”;

- Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum dan telah melanggar hukum khususnya Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) Rbg dan Pasal 50 Rv, karena di dalam Amar Putusan yang telah dibuat *Judex Facti* tersebut telah “mengabulkan melebihi tuntutan yang diajukan dalam gugatannya atau disebut dengan *ultra petitum partium*”, karena di dalam gugatan Para Penggugat (Termohon Kasasi II dan III/Para Terbanding) tidak ada satu pun petitum ataupun permohonan yang berisikan tentang “Permohonan untuk membagi waris secara hukum Islam ataupun permohonan untuk menetapkan bagian masing-masing para ahli waris”. Bahwa perbuatan *judex facti* yang telah mengabulkan melebihi dari yang dituntut tersebut nyata-nyata telah melampaui batas wewenang yang diberikan Pasal 178 ayat (3) HIR, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law* siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya (*beyond the power of his authority*). Adapun perbuatan dan tindakan *judex facti* yang telah mengabulkan melebihi dari yang dituntut oleh Termohon Kasasi II dan III dalam petitum gugatannya, yaitu antara lain:

Diktum 5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan pada poin 4 (empat) diktum putusan di atas, yaitu sebagai berikut:

- 1 Almarhumah Soepinah (istri/janda) mendapat 1/8 bagian = 10/80 bagian;
- 2 Almarhumah Soepraptini (anak perempuan) mendapat 7/80 bagian;
- 3 Djarot Soepraptono (anak laki-laki, Penggugat I) mendapat 14/80 bagian;
- 4 Sri Widari Endang Supriyantini (anak perempuan, Penggugat II) mendapat 7/80 bagian;
- 5 Sri Utami Agustini (anak perempuan, Tergugat) mendapat 7/80 bagian;

Hal. 45 dari 51 hal. Put. Nomor 260 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Tedjo Soebowo (anak laki-laki, Turut Tergugat I) mendapat 14/80 Bagian;

7 Didik Seno (anak laki-laki, Turut Tergugat II) mendapat 14/80 bagian;

Diktum 6. Menetapkan Sri Wibowati Widiastuti alias Ny. Widiastuty berhak mendapat bagian dari harta warisan/peninggalan Almarhum M. Soeprbo alias Mas Soeprbo berdasarkan wasiat wajibah sebesar 7/80 bagian;

Diktum 7. Menetapkan ahli waris almarhumah Soepraptini yang meninggal pada tahun 1998 sebagai berikut:

- a. Almarhumah Soepinah (ibu kandung);
- b. Julia Trisnawati (anak perempuan, Turut Tergugat III);
- c. Rinta Kasari (anak perempuan, Turut Tergugat IV);
- d. Tri Prasetyo Yogi Nugroho (anak laki-laki, Turut Tergugat V);

Diktum 8. Menetapkan 1 (satu) bagian dari 7/8 bagian atau 7/80 bagian pada poin 5.2 diktum putusan diatas adalah harta warisan almarhumah Soepraptini yang jatuh kepada ahli warisnya, yaitu:

- 1 Almarhumah Soepinah (ibu kandung) mendapat 1/6 bagian;
- 2 Dan sisanya yaitu 5/6 bagian menjadi bagian Tri Prasetyo Yogi Nugroho, Julia Trisnawati dan Rinta Kasari, dengan ketentuan anak laki-laki mendapat 2 (dua) bagian dan anak perempuan masing-masing 1 (satu) bagian dari 5/6 bagian tersebut;

Diktum 9. Menetapkan ahli waris almarhumah Soepinah yang meninggal pada tanggal 28 Nopember 2009 sebagai berikut:

- 1 Djarot Soepraptono (anak laki-laki, Penggugat I);
- 2 Sri Widari Endang Supriyantini (anak perempuan, Penggugat II);
- 3 Sri Utami Agustini (anak perempuan, Tergugat);
- 4 Tedjo Soebowo (anak laki-laki, Turut Tergugat I);
- 5 Didik Seno (anak laki-laki, Turut Tergugat II).
- 6 Julia Trisnawati (cucu perempuan/ahli waris pengganti, Turut Tergugat III);
- 7 Rinta Kasari (cucu perempuan/ahli waris pengganti, Turut Tergugat IV);

Diktum 10. Tri Prasetyo Yogi Nugroho (cucu laki-laki/ahli waris pengganti, Turut Tergugat V);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diktum 11. Menetapkan Sri Wibowati Widiastuti alias Ny. Widiastuty berhak mendapat bagian dari harta warisan/peninggalan almarhumah Soepinah berdasarkan wasiat wajibah sebesar bagian anak perempuan ahli waris almarhumah Soepinah;

Diktum 12. Menetapkan harta warisan/peninggalan almarhumah Soepinah sebesar 1/8 bagian atau 10/80 bagian pada poin 5.1 ditambah dengan 1/6 bagian pada poin 8.1 diktum putusan di atas adalah yang jatuh kepada ahli warisnya, yaitu (1) Djarot Soepraptono, (2) Tedjo Soebowo dan (3) Didik Seno, masing-masing mendapat 2 (dua) bagian, sedangkan Sri Widari Endang Supriyantini dan Sri Utami Agustini sebagai anak perempuan, masing-masing mendapat 1 (satu) bagian, demikian pula 3 (tiga) orang cucu sebagai ahli waris pengganti juga mendapat 1 (satu) bagian, dengan ketentuan cucu laki-laki, yaitu Tri Prasetyo Yogi Nugroho mendapat 2 (dua) bagian dari 1 (satu) bagian tersebut, sedangkan cucu perempuan yaitu Julia Trisnawati dan Rinta Kasari, masing-masing mendapat 1 (satu) bagian dari 1 (satu) bagian tersebut;

Diktum 13. Menetapkan Sri Wibowati Widiastuti alias Ny. Widiastuty berhak mendapat bagian dari harta warisan/peninggalan almarhumah Soepinah berdasarkan wasiat wajibah sebesar 1 (satu) bagian harta warisan/peninggalan almarhumah Soepinah tersebut;

- Bahwa diktum 5 sampai dengan diktum 13 putusan *a quo* tersebut di atas sama sekali tidak pernah ada tercantum dalam petitum gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Termohon Kasasi II dan III yang berisikan “Permohonan untuk membagi waris secara Hukum Islam ataupun permohonan untuk menetapkan bagian masing-masing para ahli waris“. Sehingga timbul pertanyaan, apakah dasar hukum *judex facti* mengabulkan dan membuat amar putusan yang telah melebihi tuntutan yang diajukan oleh Termohon Kasasi II dan III/Para Terbanding/Para Penggugat dalam posita maupun petitum Termohon Kasasi II dan III/Para Terbanding/Para Penggugat?;

Bahwa menurut pendapat kami sangat jelas perbuatan *judex facti* telah salah menerapkan hukum dan telah melanggar hukum khususnya Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv, karena telah mengabulkan melebihi petitum gugatan. Bahwa sebagai bahan dan dasar hukum lain acuan tentang larangan *ultra petitum* tersebut adalah Yurisprudensi Putusan MA Nomor 1001 K/Sip/1972, yang intinya menegaskan melarang hakim

Hal. 47 dari 51 hal. Put. Nomor 260 K/Ag/2014



mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari hal yang diminta. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI tersebut di atas maka sepatutnya putusan tersebut yang mengandung ultra petitum harus dinyatakan cacat (*invalid*) sehingga sangat layak apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 s/d ke-16:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa para ahli waris telah mengadakan kesepakatan pembagian warisan atas harta peninggalan almarhum M. Seoprobo di depan Notaris HA. Hendro Martono dengan Akta Pembagian Warisan Nomor 24/XII/M/1989. Berdasarkan Akta Pembagian Warisan tersebut tanah obyek sengketa telah disertifikatkan oleh dan atas nama Sri Utami Agustini/Tergugat, kemudian tanah tersebut oleh Sri Utami Agustini/Tergugat dijual kepada Seikh Mohammad Mashoor/Turut Tergugat VI dengan Akta Jual Beli Nomor 359/ 2009 di hadapan Notaris-PPAT Indah Purwani, S.H;
- Bahwa Akta Pembagian Warisan Nomor 24/XII/M/1989 yang dibuat di hadapan Notaris tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, terlebih lagi diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, maka sesuai ketentuan Pasal 1871 KUHPerdata dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3917 K/Pdt/1968, apa yang tertera dalam akta otentik tersebut harus dinyatakan benar, kecuali terdapat alasan yang lebih kuat sesuai hukum yang dapat membatalkan akta otentik tersebut;
- Bahwa selain itu Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 72 K/Sip/1973 tanggal 28 Mei 1973, antara lain menyatakan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, pemindahan kepemilikan hanya dibuktikan dengan akta yang dibuat dan di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (Camat atau Notaris selaku PPAT), dengan



demikian dalam perkara *in casu* penyerahan oleh para ahli waris kepada Tergugat adalah sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SEIKH MOHAMMAD MASHOOR, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 82/Pdt.G/2013/PTA.MTR. tanggal 30 Oktober 2013 M. bertepatan dengan 25 Dzulhijjah 1434 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 138/Pdt.G/2012/ PA.MTR. tanggal 1 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1434. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* telah melakukan kekeliruan dalam mempertimbangkan perkara *a quo*, karena lebih berpegang kepada keterangan para saksi dan telah mengabaikan bukti otentik berupa Akta Pembagian Warisan Nomor 24/ XII/ M/1989 yang lebih kuat;
- Bahwa oleh karena pemindahan hak kepemilikan atas tanah *in casu* dilakukan di hadapan pejabat PPAT (Notaris) berdasarkan kesepakatan damai para ahli waris, dan telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah cukup alasan untuk menolak gugatan Para Penggugat;
- Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Mataram berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor 138/Pdt.G/2012/PA.Mtr, tanggal 1 Maret 2013 atas obyek sengketa, harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, sehingga harus diangkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi II dan III berada di pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi II dan III;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SEIKH MOHAMMAD MASHOOR, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 82/Pdt.G/2013/PTA.MTR. tanggal 30 Oktober 2013 M. bertepatan dengan 25 Dzulhijjah 1434 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 138/Pdt.G/2012/PA.MTR. tanggal 1 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1434 H;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat VI;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sita jaminan atas obyek sengketa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor 138/Pdt.G/2012/PA.Mtr, tanggal 1 Maret 2013 tidak sah dan tidak berharga, sehingga harus diangkat;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengangkat sita jaminan atas obyek sengketa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor 138/Pdt.G/2012/PA.Mtr, tanggal 1 Maret 2013;

Menghukum Termohon Kasasi II dan III/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2014 dengan Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H., Panitera Pengganti,
dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

ttd

ttd

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

ttd

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1 M e t e r a i Rp 6.000,00

ttd

2 R e d a k s i Rp 5.000,00

Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.

3 A d m i n i s t r a s i K a s a s i Rp489.000,00

RUL HUDA

JumlahRp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 51 dari 51 hal. Put. Nomor 260 K/Ag/2014